

## PROSPEK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN SEBAGAI PERUSAHAAN *MULTI FINANCE* MILIK NEGARA

Oleh:

Evie Rachmawati Nur Ariyanti, S.H.,M.H

Abstrak

*Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengembangan usaha melalui pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Struktur organisasinya diubah menjadi lebih ramping dan dinamis sebagai awal pengalihan bentuk badan usaha Pegadaian dari PERUM menjadi PERSERO. Pembiayaan konsumen dan Sewa guna usaha dengan hak opsi adalah kegiatan pembiayaan yang mempunyai prospek sebagai usaha PERUM Pegadaian di era globalisasi. Setelah menjadi perusahaan multi finance milik negara, maka berbagai hambatan yang dihadapi adalah menjadi perusahaan multi finance yang terpercaya dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.*

*Kata kunci: Prospek, PERUM Pegadaian, Multi Finance*

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Operasionalisasi gadai PERUM Pegadaian didasarkan atas Aturan Dasar Pegadaian (*Pandhuis Reglement*), *Staatsblad* Tahun 1928 Nomor 81 dan Hukum Indonesia. Pasal 1150-Pasal 1160 KUH Perdata dapat dipergunakan sepanjang terdapat kekosongan di dalam ADP. Ketentuan dalam KUH Perdata Buku III Bab XIII Tentang Pinjam-meminjam berlaku untuk perjanjian kredit yang dilakukan PERUM Pegadaian.<sup>1</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 Ayat (2) dan Ayat (3) KUH Perdata, benda yang digadaikan harus diserahkan kepada kreditor supaya hak gadainya tidak hapus. Jika benda yang dapat dijamin merupakan alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka ketentuan gadai yang mengharuskan kreditor untuk menguasai benda jaminan akan sangat merugikan debitor. Akibat ketentuan gadai ini, dalam perkembangannya timbul suatu bentuk jaminan baru dengan pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan atau fidusia. Barang bergerak yang dijamin secara fidusia tetap berada dalam penguasaan debitor sehingga dapat dimanfaatkannya secara maksimal.

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aspek Yuridik Bagi Kemungkinan Perluasan Usaha PERUM Pegadaian Di Masa Mendatang*, (Malang: Makalah Seminar Kendala-Kendala Pengembangan PERUM Pegadaian Dalam Menunjang Pembangunan Nasional, 1994), hlm. 14

Fidusia dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk masyarakat bisnis karena dianggap dapat memenuhi kebutuhan tersedianya dana tanpa melemahkan potensi calon debitor untuk melanjutkan usahanya yang pada akhirnya dapat dipenuhi lebih lanjut oleh lembaga pembiayaan, yaitu lembaga keuangan dengan mekanisme kerja tanpa jaminan.<sup>2</sup> Menurut Pasal 3 Ayat (1) Huruf c Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, badan usaha selain bank yang ditunjuk untuk menjalankan kegiatan lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk menjalankan kegiatan pembiayaan tertentu maupun pembiayaan yang sifatnya beragam (*multi finance*), seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi ini memiliki bentuk usaha dan kegiatan pembiayaan yang berbeda dengan PERUM Pegadaian. Sejak didirikan dengan nama Pegadaian Negara pada tanggal 1 April 1901 hingga dialihkan menjadi PERUM Pegadaian, kegiatan pembiayaannya hanya dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian

Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, badan usaha ini mempunyai wewenang untuk melakukan monopoli atau penguasaan tunggal atas usaha gadai. Pada tanggal 10 November 2000, pemerintah telah menetapkan kembali kelanjutan usaha-usaha PERUM Pegadaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Peraturan ini merupakan tindak lanjut keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) yang menegaskan pemberian otonomi yang lebih luas kepada manajemen dalam melakukan pengurusan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan usahanya di era globalisasi. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian hanya menegaskan kembali wewenang PERUM Pegadaian dalam memberikan kredit atas dasar hukum gadai. Ketentuan ini sama sekali tidak menegaskan keberadaan PERUM Pegadaian sebagai badan usaha tunggal yang mempunyai wewenang untuk melakukan monopoli atau penguasaan atas usaha gadai seperti yang diatur dalam peraturan sebelumnya. Tidak ditegaskannya kembali wewenang PERUM Pegadaian sebagai satu-satunya badan usaha yang diperbolehkan untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai berkaitan erat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 121

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang pemberian hak atau kekuasaan yang eksklusif kepada pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai antisipasi timbulnya pegadaian lain yang akan berpengaruh terhadap PERUM Pegadaian, pemerintah telah menetapkan pengembangan kegiatan usahanya dalam bentuk penyaluran uang pinjaman dengan jaminan fidusia. Penetapan ini diatur dalam Pasal 8 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Penetapan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dianggap merupakan awal dari proses pengembangan usaha PERUM Pegadaian di bidang pembiayaan. Penetapan ini sekaligus menunjukkan bahwa prospek usaha PERUM Pegadaian di bidang pembiayaan diarahkan kepada kegiatan yang memberikan kemudahan kepada calon debitornya untuk mendapatkan dana atau barang modal yang lebih bervariasi seperti yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Sesuai dengan perkembangan penggunaan fidusia dalam masyarakat bisnis yang akhirnya dapat dipenuhi lebih lanjut oleh lembaga dengan mekanisme kerja tanpa jaminan, maka beberapa bentuk usaha dari lembaga pembiayaan mempunyai prospek sebagai usaha PERUM Pegadaian di era globalisasi.

## 2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Direksi terhadap struktur organisasi PERUM Pegadaian dalam rangka pengembangan usahanya?
2. Kegiatan pembiayaan apakah yang mempunyai prospek sebagai usaha PERUM Pegadaian di era globalisasi?
3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi PERUM Pegadaian setelah menjadi perusahaan *multi finance* milik negara?

## 3. Kerangka Teori

Salah satu istilah yang terdapat dalam perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan beragam (*multi finance*). Berdasarkan Kamus Ekonomi Uang dan Bank yang dimaksud dengan pembiayaan beragam (*multi finance*) adalah kumpulan berbagai macam pembiayaan, misalnya dengan cara sewa guna usaha (*leasing*) dan anjak piutang (*factoring*).<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan dapat melakukan satu atau lebih kegiatan usaha lembaga pembiayaan.

Menurut Sri Redjeki Hartono, apabila dikaji lebih dalam perkembangan lembaga keuangan dengan jaminan menjadi lembaga pembiayaan merupakan suatu gejala ekonomi. Lembaga-lembaga tersebut lahir karena kebutuhan ekonomi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pilihan dunia usaha

<sup>3</sup> Sudarsono, Edilius, *Kamus Ekonomi Uang Dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 198

dan masyarakat umum menjadi bervariasi. Kebutuhan dapat disesuaikan dengan penawaran yang tersedia, apakah tepat guna atau tidak, dan bagaimana pertimbangan ekonomis yuridisnya.<sup>4</sup> Pertumbuhan perekonomian negara memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat pada umumnya. Keadaan yang positif dalam masa pembangunan ternyata menyebabkan lahirnya berbagai institusi dan instrumen baru yang tidak atau belum dikenal sebelumnya. Institusi dan instrumen baru ini merupakan suatu hal yang wajar dan memang dibutuhkan oleh masyarakat bisnis.<sup>5</sup>

#### 4. Metode Penelitian

##### a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Pendekatan empiris mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan

bermasyarakat yang terjadi dari perilaku yang mempola.

##### b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan prospek pengembangan usaha PERUM Pegadaian.

##### c. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel purposif (*purposive sampling*). Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Peneliti menetapkan PERUM Pegadaian Pusat dan PERUM Pegadaian Semarang sebagai sampel penelitiannya.

##### d. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang telah ditunjuk Kantor Pusat PERUM Pegadaian dan Kanwil PERUM Pegadaian Semarang.

##### e. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, juga dilakukan wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang memberikan jawaban.

##### f. Metode Analisis Data

---

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 121

<sup>5</sup> Sri Redjeki Hartono, *Cakrawala Hukum Perdata Indonesia Sekarang Dan Masa Datang*, (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum UNDIP No. 2, 1988), hlm. 50

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode interaktif sehingga data yang terkumpul dianalisis melalui 3 tahap, yaitu memilih data atau reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan. Kegiatan ini dilakukan terus menerus sehingga membentuk siklus yang menghasilkan kesimpulan.<sup>6</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Upaya yang Dilakukan Oleh Direksi Terhadap Struktur Organisasi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Dalam Rangka Pengembangan Usahanya

Perubahan struktur organisasi adalah bagian dari restrukturisasi. Menurut Djokomoelyono Santoso, restrukturisasi diartikan sebagai upaya penyehatan BUMN yang meliputi penataan struktur organisasi, perubahan orientasi kepada *core competencies*, dan peningkatan skala

pendapatan perusahaan.<sup>7</sup> Perubahan struktural merupakan alat yang dulu paling banyak digunakan oleh para penganut teori organisasi dan manajemen klasik. Pada umumnya langkah perubahan dilakukan secara deduktif dengan analisa tugas dan tujuan untuk kemudian dirumuskan struktur organisasi dan manajemen yang dianggap tepat untuk melaksanakannya. Semuanya itu dimaksudkan untuk tercapainya efisiensi yang optimal.<sup>8</sup>

Upaya yang dilakukan oleh direksi terhadap struktur organisasi perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya adalah mengubah satuan organisasi di lingkungan direktorat menjadi lebih ramping dan dinamis serta menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi landasan operasionalnya. Walaupun tidak bersifat total, namun penataan pada Direktorat Keuangan dan Direktorat Operasi dan Pengembangan mengindikasikan bahwa Pegadaian sedang mengupayakan penyehatan keuangan dan operasionalnya supaya dapat berkembang secara mandiri. Penyehatan di bidang keuangan maupun operasional merupakan salah satu syarat suatu badan usaha yang hendak mengalihkan bentuknya menjadi PERSERO seperti yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan

<sup>6</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 16

<sup>7</sup> Djokomoelyono Santoso, *Reinvensi BUMN*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2004, hlm. 22

<sup>8</sup> Adam I Indrawijaya, *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru), 1989, hlm. 65

(PERSERO) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001. Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN.

## 2. Kegiatan Pembiayaan Yang Mempunyai Prospek Sebagai Usaha Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Di Era Globalisasi

Kegiatan pembiayaan yang mempunyai prospek sebagai usaha PERUM Pegadaian adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan sewa guna usaha (*leasing*). Menurut Pasal 1 Huruf g Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002, definisi pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Kegiatan ini tidak berorientasi pada jaminan dan melindungi masyarakat dari praktek lembaga informal. Konsumen tidak menerima uang tunai tetapi hanya menerima barang yang dibiayai melalui pembiayaan konsumen. Kepemilikan barang berada pada konsumen yang diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan. Analisis pembiayaan antara sewa guna hak opsi dengan pembiayaan konsumen

adalah sama, bedanya terletak pada besar kecilnya pembiayaan.

Menurut Pasal 1 Huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) jo Pasal 1 Huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, definisi dari sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kegiatan pembiayaan konsumen hampir sama dengan kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*). Bedanya, kepemilikan barang dalam transaksi sewa guna usaha berada pada *lessor* sedangkan pada pembiayaan konsumen berada pada konsumen yang diserahkan secara fidusia. Pembiayaan konsumen tidak membatasi konsumen yang mempunyai NPWP, mempunyai usaha dan/ atau pekerjaan bebas, seperti sewa guna usaha.<sup>9</sup>

## 3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Setelah Menjadi Perusahaan *Multi Finance* Milik Negara

Ada dua hambatan yang dihadapi setelah menjadi perusahaan *multi finance* milik negara. Pertama, menjadi perusahaan *multi*

*finance* milik negara yang terpercaya. Kedua, mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Perusahaan *multi finance* selalu dihadapkan kepada fluktuasi tinggi rendahnya suku bunga. Tinggi rendahnya tingkat bunga dilatar belakangi adanya kebutuhan akan dana, persaingan, jangka waktu, kebijaksanaan pemerintah, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan yang baik, dan jaminan pihak ketiga.<sup>9</sup> Perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan pendekatan bunga tetap (*flat rate*) karena bunga tetap memberikan kesan murah. Untuk menjadi perusahaan *multi finance* yang terpercaya, maka dibutuhkan tim kerja atau tim manajemen yang solid dalam arti mengetahui apa tugasnya dan saling melengkapi satu dengan yang lain demi kepentingan perusahaan. Selain itu, untuk menjadi perusahaan *multi finance* milik negara yang terpercaya, maka perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan mitra bisnisnya, antara lain perusahaan asuransi dan penjual (*supplier*). Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah Bagi Lembaga

<sup>9</sup> Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 186

Keuangan Non Bank. Sebelum melakukan perjanjian sewa guna usaha, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian anjak piutang, dan pembukaan rekening kartu kredit, maka perusahaan *multi finance* wajib meminta berbagai informasi mengenai calon nasabah yang dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung serta tujuan penggunaan dana. Prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan harus dilakukan sejak proses registrasi atau penerimaan seorang nasabah baru dan dilanjutkan secara berkesinambungan selama nasabah tersebut menjadi nasabah perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Seperti yang diatur sebelumnya, perusahaan pembiayaan berkewajiban menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Perusahaan pembiayaan juga diwajibkan menyusun prosedur untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Keseluruhan kebijakan ini menjadi bagian dari Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah (P4MN) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Setiap perusahaan pembiayaan wajib membentuk unit kerja khusus atau menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah. Jadi, transaksi yang mencurigakan adalah setiap transaksi di mana kelengkapan data yang diminta

<sup>10</sup> Budi Rahmat, *Ibid*, hlm. 38

oleh perusahaan pembiayaan tidak diberikan atau memberikannya ditunda-tunda atau memberikannya hanya minimal atau fiktif sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian data dan setiap transaksi yang melibatkan pihak yang tidak diketahui. Tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank adalah pemerintah bertekad untuk menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Upaya yang dilakukan oleh Direksi terhadap struktur organisasi PERUM Pegadaian dalam rangka pengembangan usahanya adalah mengubah satuan organisasi di lingkungan direktorat PERUM Pegadaian menjadi lebih ramping dan dinamis serta menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penataan kembali satuan organisasi yang bersifat strategis di lingkungan Direktorat Keuangan dan Direktorat Operasi dan Pengembangan mengindikasikan bahwa PERUM

Pegadaian sedang mengupayakan penyehatan keuangan dan operasional perusahaan.

b. Kegiatan pembiayaan yang mempunyai prospek sebagai usaha PERUM Pegadaian di era globalisasi dan perdagangan bebas adalah Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan sewa guna usaha (*leasing*). Keduanya mempunyai banyak keunggulan dibandingkan pembiayaan lainnya. Transaksi pembiayaan konsumen dapat dijadikan jembatan atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) karena memang belum diatur oleh pemerintah. Analisis pembiayaan yang dilakukan antara sewa guna usaha dengan hak opsi dan pembiayaan konsumen dalam praktek sehari-hari tetap sama, perbedaannya terletak pada besar atau kecilnya pembiayaan yang dilakukan. Walaupun memiliki persamaan, namun kedua kegiatan pembiayaan ini mempunyai fokus pembiayaan masing-masing. Pembiayaan konsumen dijadikan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen, sedangkan sewa guna usaha dijadikan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang modal.

c. Hambatan-hambatan yang dihadapi PERUM Pegadaian setelah menjadi perusahaan *multi finance* milik negara adalah sebagai berikut:

1. menjadi perusahaan *multi finance* milik negara yang terpercaya dengan memperhatikan tiga hal penting dalam



menjalankan perusahaan, yaitu memberikan bunga pinjaman yang rendah kepada nasabah, membentuk tim manajemen yang solid, dan mempertahankan hubungan yang baik dengan mitra bisnis;

2. mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Seyogyanya pemerintah uk segera mengalihkan bentuk usaha PERUM Pegadaian menjadi PERSERO Pegadaian karena akan lebih lincah dalam mengejar keuntungan serta mencari sumber-sumber dana;
- b. Seyogyanya pemerintah segera memberikan perlindungan terhadap industri pembiayaan dengan mensahkan undang-undang yang mengatur tentang usaha pembiayaan.

## D. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, majalah:

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- , *Cakrawala Hukum Perdata Indonesia Sekarang Dan Masa Datang*, Semarang: Majalah Masalah-

Masalah Hukum UNDIP No. 2, 1988

- Indrawijaya, Adam, *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru), 1989
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI-Press, 1992
- Rachmat, Budi, *Multi Finance Handbook*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Santoso, Djokomoelyono, *Reinversi BUMN*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2004
- Sudarsono, Edilius, *Kamus Ekonomi Uang Dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

### 2. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002